

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Terkait Dengan Penelitian

Grand Theory

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini memiliki hubungan terkait dengan teori keagenan. Di dalam teori keagenan membahas bagaimana pemberi kekuasaan (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) bisa menyelaraskan tujuan dalam menjalankan sebuah perusahaan maupun organisasi Scott (2015). Walaupun perikatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ditetapkan secara resmi, masih terdapat kemungkinan konflik kepentingan antar pihak yang memiliki mempunyai tujuan akhir yang tidak sama. Kondisi ini yang dapat menjadi pemicu bagi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penyelewengan tindakan terkait dengan nilai yang dimasukkan dalam laporan keuangan untuk membuat para pemberi kekuasaan memiliki ekspektasi yang tinggi. *Tax avoidance* adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dengan menerapkan kebijakan dalam memanipulasi nominal yang terkait dengan beban-beban yang tidak berpotensi dilakukan koreksi fiskal. Semakin kecil penghasilan kena pajak sebuah perusahaan, maka pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak badan juga akan semakin kecil. Serta, meningkatkan ekspektasi para pemberi kekuasaan terhadap laba yang besar dengan harap imbal upah yang besar.

Agent Manajer mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan mengingat manajer merupakan pengelola perusahaan mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya sedangkan *Principal* yaitu pemegang saham tidak mendapatkan informasi secara rinci terkait perusahaan dibandingkan dengan manajer hal ini juga disebut sebagai asimetris informasi. Asimetris informasi menimbulkan tindakan oportunistik (*opportunistic behaviour*) yaitu tindakan mementingkan kepentingan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer sebagai *agent* (Rahmawati 2015 dalam Saifudin dan Yunanda 2016).

Dalam *agency theory* diasumsikan bahwa semua individu akan bertindak dan berbuat untuk menjejahterakan dirinya sendiri. Manajer sebagai *agent* akan bertindak menjejahterakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik ini dilakukan manajer dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya tindakan oportunistik yang dilakukan manajer bisa mengarah pada praktik penghindaran pajak.

Supporting Theory

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Azjen (2005) menjelaskan dalam bahwa seseorang hanya dapat bertindak atas dasar niat atau intensi hanya ketika orang tersebut mempunyai kontrol terhadap perilakunya.

Tidak hanya sikap dan norma subjektif yang mempengaruhi apakah seseorang akan melakukan sebuah tindakan atau tidak, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap kendali yang dapat dilakukan berdasarkan pada keyakinan terhadap kendali tersebut. Ada 3 faktor yang menentukan perilaku seseorang berdasarkan adanya intensi atau niat yang ditentukan sebagai berikut:

- a. *Behavior Beliefs*, adalah aspek positif dan negatif yang diyakini oleh seseorang terhadap suatu perilaku dan sikap terhadap suatu perilaku yang cenderung untuk dilakukan dalam bentuk suka ataupun tidak suka.
- b. *Normative Beliefs*, adalah keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain yang mempengaruhi individu tersebut dan memotivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control Beliefs*, adalah keyakinan individu tentang hal yang dapat mendukung atau menghambat tindakan mereka. Hambatan ini dapat berasal dari dalam diri individu seperti keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman serta dari adanya ketersediaan waktu, dan tersedianya fasilitas.

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dapat disimpulkan karena adanya intensi atau tujuan yang ditentukan yaitu untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, manajemen perusahaan memiliki kontrol dalam pengolahan laporan keuangan yang dihasilkan. Didukung juga oleh sistem yang digunakan Indonesia dalam memungut pajak adalah *Self-Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kebebasan dalam menghitung atau menentukan besaran pajak terutang dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

2. Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 ayat (1) Bab 1 terkait Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan pungutan kepada masyarakat sebagai wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang diwajibkan sebagai nilai kontribusi kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa adanya timbal balik yang bersifat memaksa yang dalam penggunaannya adalah untuk membayar pengeluaran umum demi memajukan negara. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Hanum, 2018).

Secara umum fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi regulator. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi menurut Waluyo (2013:6), sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak Berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah atau belanja negara dalam membangun setiap aspek dalam negara serta akan digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public investment*).

b. Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu kondisi dimana pemerintah mengenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras ataupun kondisi dengan tujuan melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

Di Indonesia, Pajak dapat pisahkan sesuai dengan klasifikasinya. Pajak yang berlaku di Indonesia memiliki ketentuan serta tujuan yang positif untuk pembangunan nasional.

1) Pajak Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibebankan oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang ditentukan berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dan merujuk ke diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang ditentukan berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutnya dipusatkan kepada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang pungutannya dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi), misalnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

Indonesia dalam memungut pajak menggunakan salah satu sistem yang dinamakan *Self-Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kebebasan dalam menghitung atau menentukan besaran pajak terutang dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sebagai Lembaga yang mengawasi dan mengatur arus pemasukan pajak akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Maka dari itu, apabila terjadi sebuah kekeliruan maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan.

Manajemen perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh Manajer Pajak sedemikian rupa sehingga masalah perpajakan dapat ditangani dengan benar, efisien dan ekonomis. Manajemen pajak merupakan strategi untuk mengurangi beban pajak secara legal, yaitu penghematan pajak, penghindaran pajak, optimalisasi kredit pajak yang diperbolehkan, menghindari pemeriksaan pajak dengan menghindari kelebihan pembayaran, dan menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku Pohan (2017). Tujuan dari manajemen perpajakan:

- a. Untuk meminimalkan beban/biaya pajak
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak (*profit after tax*)
- c. Mengurangi kejutan yang terkait dengan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak
- d. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum terhadap kewajiban perpajakan

melindungi perusahaan dari sanksi administratif dan pidana sehingga mereka dapat menggunakan sumber daya yang ada secara lebih produktif dan efisien.

Applied Theory

1. *Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)*

Pada dasarnya ada dua pendekatan untuk mengurangi pembayaran pajak, yaitu di antaranya mengurangi pendapatan atau meningkatkan pengeluaran perusahaan. Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya meminimalkan pembayaran pajak sebagaimana diperbolehkan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Perilaku penghindaran pajak termasuk dalam *tax planning* atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak untuk memungkinkan kewajiban pajak wajib pajak baik untuk penghasilan maupun pajak lainnya, sebagaimana diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan dan ketentuan komersial, sekecil mungkin (Zain, 2008).

Menurut Erly dalam Jasmine (2017) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu upaya mitigasi hukum yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pemberian kebebasan dan pemotongan – pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat terhadap hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Kurniasih dan Sari dalam Tebiono, J. N., & Sukadana (2019), Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni sebagai berikut :

- a. Mengalihkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atau suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Upaya *Tax Avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

- c. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Tax avoidance dilakukan dengan pemanfaatan peluang yang terdapat dalam rumusan undang-undang perpajakan dalam hal ini adalah *tax loopholes* dan *grey area*. *Tax loopholes* merupakan cara yang sah untuk mengurangi pembayaran pajak dikarenakan terdapat kesenjangan di dalam ketentuan perpajakan (Saptono, 2013). Dengan memanfaatkan *loopholes* atau celah dalam ketentuan perpajakan dapat menguntungkan bagi wajib pajak dalam menghindari kewajiban pajaknya. *Grey area* timbul karena adanya kekurangan dalam peraturan perpajakan, akibatnya menjadi sebuah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Komite urusan fiskal OECD (*Organization Of Economic Corporation Development*) menyampaikan bahwa terdapat 3 karakter *tax avoidance* (penghindaran pajak) Suandy (2006), yaitu di antaranya :

- a) Unsur artifisial dimana berbagai aturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b) Skema pemanfaatan *loopholes* atau celah dalam undang-undang dan menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal yang sebetulnya dimaksud oleh pembuat undang – undang memiliki artikulasi yang lain.
- c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Untuk mengetahui besarnya tingkat aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

1) *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR merupakan pengukuran indikator yang berbasis pada laporan laba rugi yang umumnya mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan

mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR kerap digunakan karena diyakini dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba komersial dengan laba fiskal. ETR dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Rumus perhitungan ETR:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak (EBIT)}}$$

2) *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

CETR dihitung dengan menggunakan besaran kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak Budiman dan Setiyono (2012). CETR dihitung dengan selisih *prepaid tax* tahun sebelumnya dikurangi tahun buku, lalu ditambah dengan selisih hutang pajak tahun buku dikurangi tahun sebelumnya ditambah dengan pajak penghasilan badan yang dikeluarkan untuk tahun buku. CETR digunakan untuk mengidentifikasi seberapa agresif perencanaan pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas atas Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak (EBIT)}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran di atas diharapkan tindakan suatu perusahaan melakukan suatu penghindaran pajak dapat lebih mudah diidentifikasi. Sekalipun tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut tidak melanggar peraturan, namun akan menimbulkan kerugian bagi negara.

2. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua fungsi dan sumber daya yang tersedia seperti aktivitas penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Kerap rasio profitabilitas digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajer bisnis operasi, investor maupun kreditur. Bagi investor, laba merupakan satu-satunya tolak ukur perubahan nilai sekuritas suatu perusahaan. Bagi kreditur, laba merupakan ukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber

pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan/laba (Wijayani, 2016).

Profitabilitas merupakan salah satu indikator pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Peningkatan profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh peningkatan kapasitas atau sumber pendanaan perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Setiap bisnis yang memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan harus membayar pajak yang dibayarkan atas jumlah pendapatan yang dihasilkan (Subiyanto, Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Independen terhadap Effective Tax Rate, 2021).

Kasmir (2017) mengungkapkan indikator rasio profitabilitas ini memiliki manfaat yang diperoleh baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan yaitu :

- a. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- b. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- c. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya, dengan tahun sekarang.
- d. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- e. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu.
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, antara lain :

1) *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) mengukur suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktiva yang dipergunakan Agus Sartono

(2010:123). Besarnya tingkat pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham atas seluruh aktiva yang dimilikinya. Rumus untuk perhitungan rasio ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) atau *return on net worth* mengukur perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total ekuitas. *Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dari pendapatan (*income*) yang diperoleh yang tersedia bagi para pemilik perusahaan baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Pemegang Saham}}$$

3) *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross profit margin yaitu rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi, yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. Margin laba kotor sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila biaya produksi meningkat maka margin laba kotor akan menurun begitu sebaliknya.

$$\text{GPM} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Total Penjualan}} \times 100\%$$

4) *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Apabila *gross profit margin* selama suatu periode tidak mengalami perubahan sedangkan net profit marginnya mengalami penurunan maka terdapat peningkatan biaya relatif lebih besar dari pada peningkatan penjualan. Menurut Warsosno (2003), *Net Profit Margin* merupakan rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Perhitungan margin laba bersih

menunjukkan besarnya laba setelah pajak yang dihasilkan perusahaan untuk tingkat penjualan tertentu.

Penelitian ini berfokus pada indikator *Return on Assets* (ROA) sebagai metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam pengelolaan sumber daya. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi laba perusahaan sehingga menunjukkan pengelolaan aset perusahaan baik. Rasio profitabilitas ini diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

3. *Leverage*

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat pengelolaan kewajiban (*leverage*) menunjukkan bagaimana suatu perusahaan didanai. Apakah perusahaan didanai dengan lebih banyak utang atau ekuitas yang berasal dari pemegang saham. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin besar risiko ditanggungnya (Ari Wulan Fitri, et al., 2019). Perusahaan yang *non-leverage* berarti menggunakan modal sendiri.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan didanai oleh utang. Beban bunga merupakan biaya tetap yang menjadi kewajiban perusahaan. Jika perusahaan memiliki jumlah utang yang besar, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sangat tergantung pada pihak ketiga. Pada saat yang sama, lebih sedikit ketergantungan pada pihak ketiga untuk perusahaan berarti lebih sedikit hutang untuk perusahaan. Penggunaan *leverage* diukur dengan membandingkan antara total aset dengan total kewajiban.

Penggunaan *leverage* yang tepat akan berdampak positif pada bisnis pada bisnis ketika dihadapkan pada berbagai faktor yang akan terjadi di masa depan operasi bisnis, namun hal ini dapat terjadi tergantung pada kebijakan dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Berikut adalah tujuan dan harapan yang diperoleh dari penggunaan rasio *leverage* menurut (Gunawan et al., 2015).

- a. Dapat sejauh mana kredit korporasi mempengaruhi manajemen aset.
- b. Dapat menguraikan hubungan bisnis untuk memperoleh dana dari pinjaman.
- c. Dapat menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (misalnya, pembayaran cicilan pinjaman yang mencakup bunga).
- d. Dapat menentukan posisi kemampuan suatu perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
- e. Dapat menilai atau mengukur besarnya setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
- f. Dapat memperkirakan jumlah dana kredit yang dibutuhkan dan frekuensi kepemilikan dana.

Ada beberapa model perhitungan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan rasio ini. Menurut Indriyani (2017), menyampaikan pada umumnya ada beberapa alat ukur untuk mengukur *leverage* yang biasa dipakai oleh sebuah perusahaan.

1) *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to Asset Ratio (DAR) yakni rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh liabilitas atau seberapa besar liabilitas perusahaan mempengaruhi pengelolaan aset dengan cara membandingkan antara total kewajiban dengan total aset. Rumus yang untuk mengukur *debt to asset ratio* yaitu sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

2) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi utang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk menentukan jumlah dana yang akan diberikan oleh peminjam (kreditur) kepada pemilik perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur *debt to equity ratio* sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned Ratio adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) terhadap beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tetapnya dalam bentuk bunga, atau seberapa banyak perusahaan dapat memangkas laba tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Dalam penelitian ini, tingkat leverage perusahaan diukur dengan menggunakan rumus kewajiban terhadap aset (DAR). Menurut Kasmir (2017), rasio leverage merupakan angka kunci yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh modal eksternal. Ini berarti bahwa perusahaan menggunakan persentase hutang yang lebih tinggi untuk membiayai bisnisnya dibandingkan dengan menggunakan ekuitas.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator keberhasilan operasi bisnis suatu entitas dan juga dapat menjadi indikator kebangkrutan entitas tersebut. Pemilihan ukuran perusahaan yang dipilih ini berdasarkan jumlah aset. Total aktiva juga ditentukan menjadi metrik untuk menentukan ukuran perusahaan dengan membuat pertimbangan bahwa total aktiva cenderung berbanding terbalik secara positif dengan harga kapitalis pasar (Riskatari & Jati, 2020).

Ukuran perusahaan sebagai metrik atau nilai yang dapat memungkinkan perusahaan dikategorikan besar atau kecil berdasarkan berbagai aspek seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, perputaran rata-rata dan perputaran total. Kematangan perusahaan ditentukan oleh total asetnya, dan semakin besar total aktiva maka perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Jasmine (2017) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan.”

Ukuran perusahaan umumnya dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan pada total aset perusahaan.

Semakin tinggi nilai aset jelas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek jangka waktu panjang yang relatif baik. Dari sini juga menjelaskan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan total aset yang lebih sedikit.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, klasifikasi ukuran perusahaan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aktiva (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	di atas 50 juta - 500 juta	di atas 300 juta - 2,5 miliar
Usaha Menengah	di atas 10 juta - 10 miliar	2,5 miliar - 50 miliar
Usaha Besar	di atas 10 miliar	di atas 50 Miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Dalam menghitung ukuran perusahaan dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \frac{LN \text{ Total Aset}}{LN \text{ Total Penjualan}}$$

Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva (total aset) dan total penjualan (total *sales*) dihitung sebagai logaritma natural dari besarnya total aktiva dan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset suatu perusahaan maka semakin besar modal investasinya dan semakin besar omzet perusahaan, maka semakin cepat perputaran uang serta semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

B. Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

1. Hubungan Profitabilitas dengan *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada di masa yang akan datang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. *Return On Assets* (ROA) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya dan juga menentukan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan perusahaan yang baik dijelaskan dengan meningkatnya nilai ROA. Meningkatnya nilai ROA juga mengarah pada pengelolaan perpajakan yang tepat guna mengoptimalkan pengeluaran yang disebabkan oleh pajak menjadi seminimal mungkin oleh manajemen (R. Handayani, 2018).

Salah satu upaya manajemen keuangan untuk menjaga tingkat profitabilitas adalah dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* bertujuan untuk mengelola pengeluaran pajak perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah. Perusahaan dapat menurunkan beban pajaknya secara legal melalui upaya penghindaran pajak. Sehingga semakin meningkat profitabilitas perusahaan cenderung meningkatkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Ka Tiong dan Fitria Rakhman (2021) dan Frida Fauziah (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, maka semakin besar juga keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Ketika laba yang diperoleh tinggi, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan meningkat. Maka kesimpulan yang didapat bahwa profitabilitas menghasilkan pengaruh positif pada *tax avoidance*.

2. Hubungan *Leverage* dengan *Tax Avoidance*

Leverage merupakan metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari perusahaan yang didanai oleh sebuah utang (Herawati, Nurul, 2019). *Leverage* menggambarkan hubungan antara kewajiban perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan investasi dan operasional bisnisnya. Namun, ada beban tetap yang timbul dari hutang disebut juga sebagai kewajiban bunga pinjaman. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Adelina, 2012).

Peningkatan nilai rasio *leverage* berarti total pendanaan yang dari utang pihak ketiga atau investor meningkatnya sehingga menyebabkan peningkatan beban bunga perusahaan. Hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan pun lebih sedikit. Beban bunga yang tinggi akan mempengaruhi menyusutnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan dan

berdampak pada rendahnya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (MERKS, 2007).

Sebuah studi menurut Fionasari et al (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rasio *leverage*, semakin tinggi pembiayaan utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya, perusahaan membayar pajak lebih sedikit karena menghasilkan laba lebih sedikit.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikhsan Abdullah (2020) dan Mahdiana & Amin (2020) yang juga menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan berdasarkan nilai modal, penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Ukuran perusahaan menentukan persepsi investor terhadap perusahaan. Kinerja suatu perusahaan ditentukan berdasarkan total asetnya. Total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan menguntungkan dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil.

Menurut Hartono (2015), ukuran perusahaan skalanya diukur berdasarkan total harta perusahaan atau aktiva. Kestabilan atau kemampuan kegiatan ekonomi suatu perusahaan dapat diketahui dari ukuran perusahaan. Perusahaan berskala besar memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam mengelola beban pajaknya. Berdasarkan teori agensi, manajer (*agent*) memaksimalkan kinerjanya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak guna memaksimalkan kinerja perusahaan. Menurut Edeline & Sandra (2018), maturitas suatu perusahaan dapat ditinjau dari peningkatan total neracanya,

karena menunjukkan kinerja yang baik selama periode waktu tertentu. Ini juga berarti menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan lebih efisien guna untuk memenuhi kewajiban yang ada.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian dari Vani Mailia dan Apollo (2020) juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

C. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Telah banyak penelitian yang menguji tentang *tax avoidance* yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ka Tiong dan Fitria Rakhman (2021) tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak” dan Frida Fauziah (2021) dari penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak” menghasilkan kesimpulan bahwa Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) menggunakan variabel terikat yakni *tax avoidance* dan variabel bebasnya yakni profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth*. Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* adanya pengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*, sedangkan untuk ukuran perusahaan dan juga *sales growth* tidak terdapat pengaruh pada *tax avoidance*.

Ikhsan Abdullah (2020), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak”, menyimpulkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi penghindaran pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa tingginya pinjaman yang dilakukan perusahaan mengakibatkan biaya bunga menjadi tinggi.

Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), meneliti terkait “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*” menyimpulkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun *leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Ledyak Akmal Syaflet Bandaro, Stefanus Ariyanto (2020), dari penelitian terkait dengan “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial Dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance*” menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, Endang Masitoh (2020), meneliti terkait dengan “Pengaruh GCG, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*” dan menyimpulkan *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* (dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dari Sinambela (2019) dengan judul “Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 18 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *regresi linier berganda*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan variabel *return on assets*, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianandini & I (2018) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional terhadap *Tax*

Avoidance”. Penelitian tersebut dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012- 2016. Diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.2

Rujukan Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ka Tiong dan Fitria Rakhman (2021)	Variable Bebas: Ukuran Perusahaan Profitabilitas Leverage Sales Growth Variabel Terikat: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2	Frida Fauziah (2021)	Variable Bebas: Ukuran Perusahaan Profitabilitas Leverage Variabel Terikat: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3	Mahdiana & Amin (2020)	Variable Bebas: Profitabilitas Leverage Ukuran Perusahaan Sales Growth Variabel Terikat: Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh Positif signifikan terhadap Tax Avoidance Leverage berpengaruh Positif signifikan terhadap Tax Avoidance Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
4	Ikhsan Abdullah (2020)	Variable Bebas: Likuiditas Leverage Variabel Terikat: Penghindaran Pajak	Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak


No.	Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020)	Variable Bebas: Profitabilitas Leverage Ukuran Perusahaan Variabel Terikat: Tax Avoidance	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance
6	Ledyak Akmal Syaflet Bandaro, Stefanus Ariyanto (2020)	Variable Bebas: Profitabilitas Ukuran Perusahaan Leverage Kepemilikan Manajerial Capital Intensity Ratio Variabel Terikat: Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
7	Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, Endang Masitoh (2020)	Variable Bebas: Good Corporate Governance Profitabilitas Capital Intensity Rasio Ukuran Perusahaan Variabel Terikat: Tax Avoidance	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance
8	Sinambela (2019)	Variable Bebas: Return on Assets (ROA) Leverage Ukuran Perusahaan Variabel Terikat: Tax Avoidance	ROA berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance Leverage berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
9	Arianandini & I (2018)	Variable Bebas: Profitabilitas Leverage Kepemilikan Institutional Variabel Terikat: Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance

D. Kerangka Analisis dan Hipotesis

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk memanfaatkan peluang – peluang hukum perpajakan untuk memungkinkan wajib pajak membayar pajak menjadi lebih rendah. Penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk meminimalkan kewajiban dalam membayar pajak yang dianggap sah, sehingga perusahaan untuk mengambil Langkah untuk mengurangi beban pajaknya dan meningkatkan arus kas suatu perusahaan.

Profitabilitas dianggap penting karena profitabilitas merupakan indikator dalam mengukur kinerja suatu perusahaan dan dapat dijadikan sebagai acuan penilaian suatu perusahaan Sastrawan (2016). Semakin tinggi rasio profitabilitas yang tercantum pada laporan keuangan, berarti semakin baik kinerja keuangan perusahaan sehingga mencerminkan kekayaan investor yang semakin meningkat dan prospek masa depan perusahaan lebih menjanjikan.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dirumuskan, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan gambar 2.1

Variabel Terikat (Dependen) = *Tax Avoidance (Y)*

Variabel Bebas (Independen) = Profitabilitas (X₁)

Variabel Bebas (Independen) = Leverage (X₂)

Variabel Bebas (Independen) = Ukuran Perusahaan (X₃)

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan tentatif yang muncul dari suatu masalah dan menjadi objek penelitian, namun tingkat kebenarannya belum diuji. Oleh karena itu, berdasarkan teori yang telah diuraikan hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas dapat diartikan sebagai cerminan tingkat pertumbuhan pendapatan suatu perusahaan. *Return on Assets (ROA)* adalah salah satu rasio profitabilitas yang paling sering dilihat dalam analisis laporan keuangan karena dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga menyajikan tingkat efektivitas manajemen dalam perusahaan. Profitabilitas memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pencapaian laba atau keuntungan setiap periode, yang ditentukan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Di dukung oleh studi dilakukan oleh Ka Tiong dan Fitria Rakhman (2021) dan Frida Fauziah (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi penghindaran pajaknya.

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

2) Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang menggunakan hutang yang signifikan dalam pembiayaan operasinya memiliki kewajiban pembayaran bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan atas hutang tersebut. Semakin besarnya utang yang dimiliki perusahaan, menyebabkan pembayaran bunga sebagai biaya tetap akan meningkat dan mengurangi laba. Laba yang kecil akan menimbulkan penurunan penghasilan kena pajaknya, karena manfaat pajak yang diterima dari bunga utang semakin besar. Dengan begitu kewajiban pembayaran pajak perusahaan akan berkurang.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikhsan Abdullah (2020) dan Mahdiana & Amin (2020) yang juga menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset. Perusahaan dengan klasifikasi besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih menguntungkan dan lebih stabil. Karena kompleksitas dari transaksi perusahaan juga bergantung pada ukuran perusahaan, maka perusahaan memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Jasmine et al., 2017).

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian dari Vani Mailia dan Apollo (2020) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.